

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI DUNIA MAYA¹

Oleh: Stevani Claudya Dacosta²
Fonnyke Pongkorung³
Cobi M. Mamahit⁴

ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui dunia maya telah menjadi masalah serius dalam era digital saat ini. Fenomena ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, dimana internet memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga membuka celah bagi individu atau kelompok untuk melakukan tindakan pencemaran nama baik dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau merugikan pihak lain secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui dunia maya, serta hambatan dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap undang-undang yang relevan, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya, masih terdapat tantangan dalam implementasi hukum, seperti kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur delik dan masalah yurisdiksi. Oleh karena

itu, diperlukan penyesuaian kebijakan dan peningkatan literasi digital agar penegakan hukum dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik di dunia maya..

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Informasi dan Transaksi Elektronik, Cybercrime dan Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media teknologi informasi komunikasi yang terdapat dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: *“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”*.

Berdasarkan penjelasan Pasal 27A UU ITE, unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam Pasal tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP. Ketentuan tersebut meliputi: unsur kejahatannya alasan pemberarnya, maupun doktrin umum dalam penggunaannya.⁵

Keberadaan Pasal 27A seringkali dimanfaatkan oleh pemerintah atau penguasa sebagai “benteng” untuk menahan kritik dan protes dari warga negara atau pekerja. Selain itu,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010841

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Anggara, Asep Komarudin, Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, Bintang

Wicaksono Ajie, and Ajeng Gandini Kamilah, 2016, *Menimbang Ulang Pasal 27A UU ITE dalam Putusan Pengadilan: Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27A UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform.

mengkriminalisasi penghinaan/ pencemaran nama baik juga dapat digunakan sebagai senjata mematikan untuk menekan opini tajam yang mengkritik pihak berwenang.⁶ Beberapa kasus seperti Prita Mulyasari, Fadli Rahim, Muhammad Arsyad yang terjerat pasal ini serta data Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang menyebutkan pidana terhadap pencemaran nama baik dan penghinaan paling banyak ditangani dan mendominasi dibandingkan *cybercrime* lainnya, Dari Januari sampai dengan November 2020 dengan total 1.743 kasus dibandingkan dengan penipuan sebanyak 1.295 kasus, dan kasus lain seperti pornografi, akses ilegal, ujaran kebencian, hoaks, manipulasi data, dan pengancaman.⁷

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang yang sudah beberapa kali mengalami uji materiil sejak diundangkan pada tahun 2008. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa publik masih meragukan subtansi yang terkandung di dalam Undang-Undang ITE ini. Publik menilai terdapat beberapa subtansi pengaturan dalam Undang-Undang ITE yang multitafsir yang tafsirannya sangat subjektif dari penegak hukum ataupun pihak lainnya.⁸ Namun, Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah justru merevisi Undang-Undang ITE dan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE sedianya lahir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari kejahatan digital dan pencurian data di internet. Sayangnya, implementasi UU ini banyak mengalami pergeseran fungsi. UU ITE justru kini menjadi salah satu momok yang menakutkan terutama berkaitan dengan kebebasan dalam berdemokrasi atau berpendapat di internet atau bahkan memberikan kritik terhadap apapun itu.⁹

Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa perlu dilakukan reformasi dalam substansi pasal 27AUU ITE, Salah satunya kasus Saiful Mahdi Ph.D dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dalam Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021 yang telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2021 lalu. Dikatakan bahwa Saiful Mahdi, doktor alumni Cornell University Amerika Serikat ini mengirimkan pesan ke *whatsapp group* para dosen Syiah Kuala seperti berikut: “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”

Terkait hal tersebut Saiful Mahdi telah dinyatakan terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan vonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan, padahal di dalam Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan dengan jelas bahwa bukan delik pencemaran

⁶ Supriyadi Widodod Eddyono, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014), hlm. 3

⁷

<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43368591>, diakses pada 4 Januari 2024

⁸ Wiwoho J. Kharisma, *Financial Crime In Digital Payment*, Journal of Central Banking, 1 (1), 2021

⁹ Hasan, Z., Alfath, M. R., Mahardika, A., & Rizaldi, R. (2024). Peranan cyber law dalam penanganan tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 2(5), 337-345.

nama baik apabila konten tersebut disebarluaskan ke dalam grup tertutup.

Penegakan hukum pidana di tengah masyarakat terhadap suatu tindak pidana dengan pemberian sanksi sering dianggap sebagai salah satu yang akan mendatangkan penderitaan bagi pelaku karena harus menerima hukuman yang telah ditetapkan berdasarkan perbuatannya. Namun, dalam praktiknya, hukuman yang mendatangkan penderitaan sering dianggap gagal dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak bisa mencegah terjadinya kejadian serupa

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui dunia maya?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.¹⁰ Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi

¹⁰ Mercy M.M. Setlight, Diana R. Pangemanan, *Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Amanna Gappa. Vol. 32 No. 1, 2024

dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.¹¹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Dunia Maya melalui Dunia Maya

Hukum waris yang berlaku di Indonesia tidak hanya satu. Ada beberapa hukum waris yang diakui dan dianut oleh masyarakat di Indonesia antara lain hukum waris islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Hukum waris perdata adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dijerat Pasal 27A (1) UU ITE, karena pengaturan UU ITE dapat menjangkau tindak pidana melalui media elektronik. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PPU-VI/2008 jo. Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 bahwa penerapan Pasal 27A ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan peraturan hukum tertinggi. Di dalam UU ITE juga tidak menjelaskan unsur pencemaran nama baik, sehingga harus merujuk kepada unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.¹²

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang

¹¹ Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

¹² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009) hlm. 75

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB Pedoman Implementasi UU ITE) merupakan SKB yang ditetapkan pada 23 Juni 2021 oleh tiga lembaga negara yaitu Kementerian (Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SKB ini dibuat akibat dari pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih menimbulkan multtafsir dan kontroversi di lingkungan masyarakat sehingga dibuatlah Surat Keputusan Bersama ini agar dapat menjadi pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dalam upaya mengatasi beberapa pasal multtafsir yang menimbulkan kontroversi di masyarakat yang disebutkan sebelumnya, pemerintah menetapkan Surat Keputusan Bersama tentang pedoman implementasi UU ITE untuk menjadi acuan dalam memutus suatu perkara tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang didakwakan kepada Saiful Mahdi. Dalam SKB tersebut, terdapat sebanyak 12 (dua belas) poin pedoman implementasi yang terdiri dari poin a – l, yaitu sebagai berikut:

1. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU/VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27A UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal

- 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku;
2. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU/VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27A UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya caci, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27A UU ITE;
3. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27A UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan;
4. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan

- dan/atau pencemaran nama baik UU ITE;
5. Delik pidana Pasal 27A UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian;
 6. Korban sebagai pelapor harus perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan
 7. Fokus pemidanaan Pasal 27A UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP);
 8. Unsur “supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (*klacht delict*) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27A UU ITE yang harus terpenuhi;
 9. Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian tidak saling mengenal;
 10. Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun sosial

media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensyiaran sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*);

11. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarluaskan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan;
12. Untuk pemberitaan internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27A UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27A

Meskipun demikian, unsur-unsur dari pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan tersebut (pencemaran nama baik melalui internet) sehingga *asas lex specialis derogate legi generalis* dapat berlaku. Adanya asas tersebut, maka peraturan yang diatur dalam KUHP dapat

dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Seiring perkembangan zaman, variasi pengaturan terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan berdasarkan bentuknya saja, tetapi juga terhadap media yang digunakan. Dengan diberlakukannya UU ITE pada tahun 2008, maka bentuk-bentuk aktivitas di media sosial juga dapat dikenakan ancaman pidana termasuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal tersebut dikarenakan tindakan pelaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu media internet sebagai media untuk melakukan tindakannya. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberlakukan sejak 21 April 2008 dikaji dari sejarah pembentukan hukum di Indonesia merupakan hukum yang sangat penuh sensasional dan sangat eksklusif. Secara substansional Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengatur dua hal pokok yakni masalah informasi elektronik dan transaksi elektronik, dimana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE ini merupakan hasil perubahan kedua yang disahkan oleh DPR RI pada 5 Desember 2023 yang telah ditandatangani oleh Presiden pada 2 Januari 2024.

Didalam Perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat istilah hoax/hoax. Tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong (hoax) berikut peraturan yang mengatur :

¹³ Darmawansyah, A., Dwiarnanto, A., Satriyawan, I. P., & Istiqomah, I. (2024). TINJAUAN YURIDIS CYBERCRIME DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN

Kedua, Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut :“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”

Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pendahulu yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Kemudian Undang-undang No. 19 Tahun 2016 UU ITE membahastentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada beberapa pasal kemudian dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat didalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP dimana setiap

2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 3(1 Juni), 405-427.

perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Dasar hukum penolakan warisan diatur dalam Pasal 1057 sampai Pasal 1065 KUHPerdata. Dalam Pasal 1057 KUHPerdata menyatakan bahwa penolakan harus dinyatakan secara tegas dalam pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri di dalam wilayah harta warisan itu berada. Pasal 1058 KUHPerdata menyatakan ahli waris yang menolak warisan, tidak dianggap ahli waris. Pasal 1059 KUHPerdata menyatakan bagian dari warisan dari orang yang menolak jatuh ke tangan orang yang menerima warisan.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing dikenal dengan nama *teorekembaarheid* *criminal responsibility* atau *criminal liability* diartikan untuk menentukan apakah seseorang atau pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana yang berarti memberikan hukuman terhadap pelaku karena perbuatannya berdasarkan kesalahan pelaku dan tidak hanya dipenuhinya semua unsur tindak pidana. Demikian kesalahan ditempatkan menjadi faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak sekadar dipandang unsur mental dalam tindak pidana.

Seseorang dikatakan memiliki kesalahan adalah hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk bisa dijatuhi pidana pada seseorang karena perbuatannya, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana bertujuan sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang agar sah untuk

diberikan hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah si pelaku tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana adalah regulasi terkait proses memperlakukan orang yang melanggar aturan. Maka perbuatan yang dilarang itu dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga orang tidak mungkin dihukum jika tidak melakukan perbuatan tindak pidana. Namun, ketika seseorang melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat dihukum. Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang memiliki 3 jenis kemampuan:¹⁴

Sementara menurut Moeljatno syarat-syarat pertanggungjawaban pidana adalah:¹⁵

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam perbuatan pidana
4. Tidak ada alasan pemaaf yang bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Pelaku dalam tindak pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur delik dan dianggap bertanggung jawab atas kejahatan. Umumnya, sering didengar bahwa pelaku ialah orang yang melakukan suatu tindakan. Hukum pidana membahas bahwa istilah pelaku selalu dihubungkan dengan unsur-unsur dari sebuah tindak pidana. Menurut ilmu hukum pidana, pelaku adalah orang yang telah

¹⁴ Charul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 4

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: RIneka Cipta, 2008), hlm. 164

memenuhi segala unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Salah satu bentuk tindak pidana di Indonesia yang sering terjadi khususnya di dunia siber yaitu tindak pidana pencemaran nama baik. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pencemaran nama baik disebut juga penghinaan yang diatur dan dirumuskan pada Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbagi atas dua yaitu menista secara lisan Pasal 310 Ayat (1) dan menista secara tertulis pada Pasal 310 Ayat (2). Pencemaran nama baik dikelompokkan dalam kategori penghinaan yang termasuk dalam Bab XVI dari Pasal 320-321 KUHP. Pasal 321 KUHP mengatur pencemaran nama baik adalah menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya jelas agar hal itu diketahui umum. Hal ini termasuk bias dengan bentuk tulisan dan gambaran yang disertakan, dipertunjukkan dan disebarluaskan di muka umum. Pencemaran nama baik/penghinaan memiliki 2 unsur, yaitu tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan yakni nama baik seseorang.

Unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini jika diucapkan (menista secara lisan) maka, tindakan ini termasuk Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Sementara apabila unsur-unsur ini dilakukan melalui surat atau gambar yang disebarluaskan, ditempelkan (menista melalui surat), pelaku dapat dikenakan sanksi hukum dengan Pasal 310 Ayat (2) yang mengatur bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus Rupiah. Namun, ada pula hal-hal yang menjadikan seseorang tidak bisa dihukum dengan pasal pencemaran nama baik antara lain:

1. Penyampaian informasi atau berita itu ditujukan demi kepentingan umum;
2. Untuk membela diri
3. Untuk menyampaikan kebenaran.

Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan/suatu tindakan seseorang yang mengakibatkan rusaknya nama baik orang lain. Tindak pidana pencemaran nama baik terbagi atas 2 sarana yang digunakan, antara lain:¹⁶

1. Pencemaran nama baik secara konvensional

Pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara biasa misalnya berbuat/bertindak secara lisan atau tertulis. Ada 2 jenis pencemaran nama baik yaitu melalui lisan dengan cara berucap dengan maksud menyerang atau membuat malu kehormatan orang lain di depan umum dan pencemaran nama baik secara tertulis yaitu melalui tulisan maupun gambar dengan maksud menyerang kehormatan orang lain pada suatu media sosial dan disebarluaskan dengan tujuan diketahui orang banyak;

2. Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi

Pencemaran nama baik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan alat teknologi informasi secara lisan maupun tulisan. Pencemaran nama baik melalui teknologi informasi menggunakan lisan biasanya melalui telepon atau rekaman suara yang bermaksud menyerang nama baik seseorang. Pencemaran nama baik ini biasanya dilakukan dengan tertulis dengan membuat gambar atau tulisan berupa dokumen elektronik yang bertujuan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penghinaan, fitnah, penistaan adalah pencemaran nama baik yang merupakan suatu tindak pidana yang sama-sama menyerang kehormatan dan nama baik seseorang tetapi

¹⁶ Dhina Megayati, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Unizar Law Review.

berbeda dalam pengaturan ancaman pidananya, delik pengaduannya serta berbeda pula dalam pemaknaan atas unsur diketahui umum terkait ketentuan umum penghinaan berdasarkan KUHP dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa kontruksi hukum dan efektivitas pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tertuang dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam KUHP tindak pidana pencemaran nama baik diatur pada pasal 310 Ayat (1).

Sebagaimana diatur pada Undang-undang ITE dalam Pasal 27 Ayat 3 bahwa Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik) dipidana penjara paling lama empat (4) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.000,00. Jika dilihat, isi Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang yang dimaksud terlihat sederhana jika dibandingkan dengan pasal KUHP yang lebih rinci. Maka, penafsiran Pasal 27 ayat (3) harus merujuk dalam pasal-pasal penghinaan pada KUHP. Seperti pada Undang-undang yang dimaksud tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Selanjutnya Pasal 310 ayat (1) KUHP pencemaran baik dimaknai dengan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni menuduhkan sesuatu hal yang bermaksud terang agar hal tersebut diketahui banyak orang.

Kasus Saiful Mahdi bermula ketika ia menulis di grup *Whatsapp* 'Unsyiah Kita' pada

Maret 2019 yang berisi kritikan terhadap hasil penerimaan CPNS di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala pada 2018, yang mana isi dari pesan yang dikirimkan ke *Whatsapp group* para dosen Syah Kuala tersebut adalah sebagai berikut: "Innalillahi wainna ilaihi raijun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?"

Dekan Fakultas Teknik Unsyiah, Taufiq Saidi, kemudian melaporkan Saiful ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik berbekal tulisan di grup *Whatsapp* itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terhadap unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum. Hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Putusan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang dijatuhkan hakim kepada Saiful Mahdi dalam Putusan Nomor 1909K/Pid.Sus/2021 tersebut kemudian menjadi kontroversi dalam masyarakat. Seyogyanya, apabila berkaca pada 12 (dua belas) poin pedoman implementasi Pasal 27A Undang-Undang ITE yang terdiri dari poin a sampai

dengan 1, perbuatan yang dilakukan Saiful Mahdi tidak dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik karena tidak memenuhi 2 (dua) diantara 12 (dua belas) poin tersebut, yaitu poin (j) dan (k) yang menyatakan bahwa perbuatan mengirimkan pesan yang dilakukan Saiful Mahdi tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27A UU ITE terkait muatan yang didistribusikan atau ditransmisikan atau dapat diaksesnya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan ataupun konten yang disebar melalui grup yang tertutup yang diberi contoh seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan.

Maka, berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa yang dilakukan Saiful Mahdi bukan merupakan tindak pidana pencemaran nama baik. Saiful Mahdi hanya mengirimkan pesan tersebut ke dalam grup yang bersifat tertutup, yaitu grup yang hanya beranggotakan para dosen Universitas Syah Kuala. Saiful Mahdi tidak mengirimkan pesan tersebut ke dalam grup percakapan yang bersifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan tersebut, sehingga perbuatan Saiful Mahdi tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE. Namun, perbuatan Saiful Mahdi tersebut pada nyatanya diputus bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” oleh hakim.

Putusan hakim atau Putusan Pengadilan merupakan aspek penting untuk menyelesaikan perkara pidana, kepastian hukum terdakwa ditentukan berdasarkan putusan hakim dalam

membuat putusan berdasarkan pertimbangan. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang- undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan sebagai dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, barangbarang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.¹⁷

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang ada dalam persidangan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan ditetapkan sebagai hal yang harus ada dalam putusan merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Hakim dalam membuat putusan harus didasarkan hukum lain yang berlaku di masyarakat secara kebebasan yang terkait (*gebonden vrijheid*) dan keterkaitan yang bebas (*vrije gebondenheid*).

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa putusan hakim dalam Perkara Nomor 1909K/Pid.Sus/2021 adalah putusan yang menyimpangi ketentuan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Pasal 27A poin (j) dan (k). Perbuatan terpidana yang tidak memenuhi unsur pada rumusan 2 (dua) poin tersebut nyatanya tetap divonis bersalah, sehingga tidak ada jaminan ditegaknya keadilan maupun kepastian hukum dalam putusan tersebut.

Dasar pertimbangan Hakim di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pertimbangan lain yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa, memperhitungkan keadaan diri terdakwa agar diberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Pasal 183 KUHAP

¹⁷ *Ibid*, hlm. 212

menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”. Adanya minimum alat bukti dikehendaki oleh Undangundang yaitu dua alat bukti yang sah tersebut adalah dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁸

Menyoal putusan hakim berarti juga menyorot hakim dan tugasnya sebagai pelaksana hukum maupun sebagai pencipta hukum. Tugas hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak lain adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketiga proses tersebut kelak mengejawantah dalam putusan yang tidak lain merupakan mahkota dari hakim tersebut. Oleh karena itu, hakim harus dapat mempertimbangkan dengan cermat seluruh perkara yang dilimpahkan kepadanya.

Putusan yang dibuat oleh hakim sejatinya harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Idealnya putusan hakim harus mampu mengkombinasikan tiga hal sekaligus, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Namun seringkali keadaannya tidak sesederhana itu.

Berdasarkan hasil analisis penulis, terdapat hubungan erat keberadaan Pasal 27AUU ITE dengan beberapa pasal yang ada dalam

KUHP yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Hubungan keduanya dipertegas dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yaitu dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, dengan asas ini kemudian aspek spesialnya tertuang pada Pasal 27A UU ITE dikatakan spesialisasi atas perbuatan yang dilakukan menggunakan teknologi. Tetapi penjabaran unsur delik yang diatur dalam pasal tersebut tergantung pada pasal-pasal yang ada di KUHP. Demikian memandang tidak terdapatnya penjelasan secara otentik istilah pencemaran nama baik atau pun penghinaan yang tertuang dalam UU ITE, sehingga ditemukan rumusan delik dalam KUHP. Pasal 27 Ayat (3) ITE adalah *speciesnya* dari *genus* KUHP dalam permasalahan ini. Memperhatikan perkembangan penegakan hukum, menjadi memprihatinkan kasus-kasus pencemaran nama baik atau penghinaan ini berakhir pada penahanan, sehingga UU ITE mengalami perubahan mendasar dengan mengubah ancaman pemidanaan dari 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 21 Ayat (4) huruf b KUHAP yang menegaskan dapat ditahannya terduga pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ke atas.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁸ ofio Biloro, *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP, Lex Crime*, Vol. 7.1. 2018.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 1999), hlm. 145

1. Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,. Untuk menentukan telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial telah meningkatkan jumlah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui platform digital. Informasi yang bersifat merugikan dapat menyebar luas dalam waktu singkat, menimbulkan dampak yang signifikan bagi korban. Di Indonesia, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui *cybercrime* diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun regulasi ini bertujuan untuk melindungi reputasi individu, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam penerapannya.

B. Saran

1. Pemerintah dan masyarakat perlu berperan aktif dalam meningkatkan literasi digital agar pengguna internet lebih memahami etika berkomunikasi serta konsekuensi hukum dari penyebaran informasi yang merugikan orang lain. Dengan pengaturan hukum yang lebih proporsional serta kesadaran masyarakat yang meningkat, diharapkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui *cybercrime* dapat dikendalikan tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi yang sehat dan demokratis.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus menggunakan hati nurani yang utama dalam memutuskan suatu perkara. Disamping itu, seorang

majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan keadaan dan mempertimbangkan segala hal yang menjadi hal meringankan dan hal memberatkan terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009)

Charul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media, 2006)

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: RIneka Cipta, 2008

Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009,

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 1999),

Supriyadi Widodod Eddyono, Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya, (Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014)

Jurnal

Darmawansayah, A., Dwiarnanto, A., Satriyawan, I. P., & Istiqomah, I. (2024). Tinjauan Yuridis Cybercrime Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Ius Facti*:

Jurnal Berkala Fakultas Hukum
Universitas Bung Karno, 3(1 Juni),
405-427.

Dhina Megayati, Pertanggungjawaban
Pidana Pencemaran Nama Baik
Melalui Media Sosial, Unizar Law
Review.

Hasan, Z., Alfath, M. R., Mahardika, A., &
Rizaldi, R. (2024). Peranan cyber law
dalam penanganan tindak pidana di
Indonesia. Jurnal Komunikasi, 2(5)

Mercy M.M. Setlight, Diana R.
Pangemanan, Potret Empirik Model
Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, Jurnal
Amanna Gappa. Vol. 32 No. 1, 2024

ofio Biloro, Kekuatan Alat Bukti Keterangan
Ahli dalam Pembuktian Perkara
Pidana Menurut KUHAP, Lex Crime,
Vol. 7.1. 2018.

Wiwoho J. Kharisma, Financial Crime In
Digital Payment, Journal of Central
Banking, 1 (1), 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Internet

<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43368591>